

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial S1
Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

DIAN MIR'ATUN NAJAH

NIM.12070522408

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama

: Dian Mir'atun Najah

Nim

: 12070522408

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul

: Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan terjemahan, dan untuk keperluan teknik di laboratorium atau penelitian.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dian Mir'atun Najah
 Nim : 12070522408
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti
 Tanggal Ujian : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II
Dra. Kafrina, M.Si
 NIP. 19630710 148863 2 004

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIP. 19900324 202321 1 033

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Mir'atun Najah
 NIM : 12070522408
 Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang 05 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *
 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Dian Mir'atun Najah
 NIM : 12070522408

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEH :
DIAN MIR'ATUN NAJAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang produktivitas pelaku usaha rendah karena kualitas SDM dalam hal manajemen organisasi, sulit dalam menggunakan teknologi, dan pemasaran produk secara luas, banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha, dan masih banyak UMKM yang belum terdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan narasumber berjumlah 8 orang, menggunakan teknik penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada UMKM dan masih kurangnya partisipasi dari pelaku usaha, kurangnya minotoring, serta minimnya sosialisasi program secara menyeluruh untuk UMKM dan hubungan antar organisasi yang belum optimal. Dalam kegiatan pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti perlu melakukan pembinaan, pelatihan lebih kepada UMKM dan melakukan pengecekan rutin terhadap UMKM, agar pembinaan terhadap UMKM menjadi maksimal.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan, UMKM

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) DEVELOPMENT PROGRAM IN THE MERANTI ISLANDS REGENCY

BY :
DIAN MIR'ATUN NAJAH

This research is motivated by the problem of low productivity of business actors due to the quality of human resources in terms of organizational management, difficulty in using technology, and broad product marketing, many MSMEs do not have business licenses, and there are still many MSMEs that have not been recorded. The purpose of this study was to determine the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) coaching program in the Meranti Islands Regency. This research uses a qualitative descriptive approach method which is sourced from primary data and secondary data with 8 resource persons, using interview, observation and documentation research techniques. The results of this study indicate that the coaching carried out by the Meranti Islands Regency Cooperative, UKM and Labor Office has been carried out well, but has not been fully achieved. This is due to budget constraints in carrying out coaching activities for MSMEs and still lack of participation from business actors, lack of monitoring, as well as the lack of comprehensive program socialization for MSMEs and relationships between organizations that are not optimal. In coaching activities, the Office of Cooperatives, SMEs and Manpower of the Kepulauan Meranti Regency needs to provide more guidance, training to MSMEs and carry out routine checks on MSMEs, so that coaching for MSEs is carried out.

Keywords: Implementation, Coaching, MSMEs



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihiwasalam, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu Alm Ayah Drs. Murazal, sesorang Ayah yang sangat luar biasa Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini. Terima kasih sudah menjadi panutan sehingga penulis dapat berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa kau temani. Ibu saya, Nuridar Ibu yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do’a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis, juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr. Hj.Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si selaku PA penulis
7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis bisa menyusun karya ilmiah ini dengan lebih baik lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada Aparatur Pemerintahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Masyarakat Pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Kepada saudara/I kandung saya Abang Hidayatullah, Kakak Indah Sakinah S.Sos, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, materi dan do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada sahabat, Aulia Zakiah, Sania Nurul Aisyah, Dhearta Abril Styaki, Zaris Munira, Siska Apriani, Wulandari, Maharani Juwita, Dwi Fany Errizal, Nur Atika yang berpartisipasi di dalam pembuatan Skripsi dan memberikan bantuan, dukungan serta pemberi semangat yang paling berharga sampai terselesaikan Skripsi ini.
13. Kepada Kawan-kawan ANA lokal D angkatan 2020, terimakasih telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan penulis selama ini.
Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain Terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

Dian Mir'atun Najah
NIM.12070522408

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II KERANGKA TEORI..... | 12 |
| 2.1 Implementasi Kebijakan..... | 12 |
| 2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.3 Pelaksanaan | 17 |
| 2.4 Program | 19 |
| 2.5 Pembinaan | 23 |
| 2.6 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) | 30 |
| 2.7 Peraturan Perundang Undangan | 36 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu..... | 36 |
| 2.9 Pelaksanaan Program Pembinaan UMKM dalam Pandangan Islam..... | 39 |
| 2.10Definisi Konsep..... | 41 |
| 2.11Konsep Operasional..... | 42 |
| 2.12Kerangka Berpikir | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| 3.1 Tempat dan Waktu | 45 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 45 |
| 3.3 Informan Penelitian | 46 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|------------------------------------|
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN..... | 50 |
| 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti | 50 |
| 4.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti | 50 |
| 4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti | 52 |
| 4.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti | 53 |
| 4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti | 53 |
| 4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti..... | 54 |
| 4.2.3 Uraian Tugas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti | 55 |
| 4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti..... | Error! Bookmark not defined |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... | 63 |
| 5.1. Standar dan Sasaran Kebijakan Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti | 63 |
| 5.2. Sumberdaya Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti | 72 |
| 5.3. Hubungan Antar Organisasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti | 79 |
| 5.4. Karakteristik Agen Pelaksana Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti | 83 |
| 5.5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti | 86 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|------------|
| 5.6. Disposisi Implementor Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti | 92 |
| BAB VI PENUTUP | 103 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 103 |
| 6.2 Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN..... | 112 |



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1. 1 | Data Pelaku UMKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023 | 2 |
| Tabel 1. 2 | Program Pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2023 | 4 |
| Tabel 1. 3 | Data Aktif Pembinaan dan Pelatihan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 | 7 |
| Tabel 2. 1 | Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 32 |
| Tabel 2. 2 | Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 33 |
| Tabel 2. 3 | Penelitian Terdahulu | 37 |
| Tabel 2. 4 | Konsep Operasional Penelitian | 43 |
| Tabel 3. 1 | Subjek Penelitian | 46 |
| Tabel 5.1 | Jenis bantuan usaha yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM | 78 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 2. 1 | Kerangka Berpikir | 44 |
| Gambar 4. 1 | Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti | 62 |
| Gambar 5. 1 | Grup WhatsappUMKM Meranti | 71 |
| Gambar 5. 2 | Pelaku UMKM yang mengikuti event..... | 95 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UKM) dalam perekonomian Indonesia mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Dalam menyusun strategi pendirian perusahaan dan pengembangan usaha pertama, pentingnya pemahaman untuk memilih badan usaha. Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sementara badan usaha yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan bercampur dengan harta pribadi pengurus (Sukardi et al., 2022)

Dalam peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2022 Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi penyiapan bahan bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian pembinaan, perumusan pengarahannya dan penyuluhan terhadap dunia usaha, serta meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Program Pembinaan dilakukan untuk menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia menjadi usaha yang sehat dan tangguh. Pembinaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak hanya ditujukan pada pemecahan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini, namun pembinaan diharapkan mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada masa mendatang. Hal itu dikarenakan UMKM memiliki tujuan-tujuan visioner dalam meningkatkan perekonomian nasional perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, menciptakan produk domestik yang berkualitas dan berdaya saing serta kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi (Solehah, 2014).

Berikut ini data pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pelaku UMKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023

| No | Kecamatan | Jumlah Pelaku Usaha | |
|----|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Tahun 2019-2021 | Tahun 2022-2023 |
| 1. | TEBING TINGGI | 1596 | 2661 |
| 2. | TEBING TINGGI BARAT | 406 | 1015 |
| 3. | TEBING TINGGI TIMUR | 296 | 371 |
| 4. | RANGSANG | 702 | 1170 |
| 5. | RANGSANG BARAT | 418 | 698 |
| 6. | RANGSANG PESISIR | 583 | 973 |
| 7. | MERBAU | 515 | 859 |
| 8. | PULAU MERBAU | 547 | 912 |
| 9. | TASIK PUTRI PUYU | 707 | 1179 |
| | TOTAL | 5770 | 9838 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2023

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019-2021 berjumlah 5770 orang yang terdaftar di aplikasi Mata UMKM Provinsi Riau. Sedangkan pada



tahun 2022-2023 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja telah mendata ulang dengan turun kelapangan berjumlah 9838 orang sehingga terjadi peningkatan jumlah yang banyak pada UMKM.

Semakin banyak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin tinggi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menanamkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat terutama didaerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan memanfaatkan dan mengelola SDA tersebut menjadi produk-produk kompetitif di pasar global, akan memberikan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari kepala bidang Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 Pemkab telah membuat program pinjaman modal usaha tanpa bunga, kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kepulauan Meranti yang berkerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Selatpanjang yaitu pemberian subsidi margin yang dimana pokok dibayar oleh masyarakat dan bunga dibayar oleh pemerintah. Program tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor rill dalam menjalankan usahanya.

Akan tetapi program hanya berjalan selama 8 bulan dikarenakan adanya kendala pada anggaran oleh pemerintah sehingga dihentikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara waktu. Pelaku usaha yang sudah diberikan pinjaman dari bank bunga tetap dibayar pemerintah sesuai dengan perjanjian awal program. Berikut ini merupakan program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2023:

Tabel 1. 2 Program Pembinaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2023

| No | Tahun | Program/ Kegiatan | Terealisasi | Tidak Terealisasi | Keterangan |
|----|-------|---|-------------|-------------------|------------------------|
| 1. | 2019 | - | - | - | - |
| 2. | 2020 | - | - | - | - |
| 3. | 2021 | Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM Pelatihan 500 pelaku usaha | ✓ | - | - |
| 4. | 2021 | Program Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Pemberian bantuan peralatan pelaku usaha | ✓ | - | - |
| 5. | 2022 | Melakukan Studi Banding Terhadap Produk Unggulan Pelatihan pelaku usaha keluar daerah | - | ✓ | Rasionalisasi anggaran |
| 6. | 2022 | Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM Pelatihan membantik | - | ✓ | Rasionalisasi anggaran |
| 7. | 2022 | Program Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Pemberian bantuan peralatan bagi pelaku usaha | ✓ | - | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|-----|------|---|---|---|------------------------|
| 8. | 2023 | Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM | - | ✓ | Rasionalisasi anggaran |
| | | Pelatihan daur ulang | | | |
| | | Pelatihan membuat | | | |
| 9. | 2023 | Melakukan Studi Banding Terhadap Produk Unggulan | - | ✓ | Rasionalisasi anggaran |
| | | Pelatihan pelaku usaha binaan ke luar daerah | | | |
| 10. | 2023 | Program Pemberian Bantuan Peralatan Usaha | ✓ | - | - |
| | | Pemberian bantuan peralatan bagi pelaku usaha | | | |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2023

Tabel tersebut mencatat program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 dan 2020, tidak ada program yang direalisasikan. Tahun 2021 menandai dimulainya program dengan dua kegiatan berhasil dilaksanakan: Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM melalui pelatihan 500 pelaku usaha dan Program Pemberian Bantuan Peralatan Usaha. Pada tahun 2022, dua program tidak terealisasi akibat rasionalisasi anggaran, yaitu Studi Banding Terhadap Produk Unggulan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM dalam pelatihan membuat, sedangkan satu program pemberian bantuan peralatan usaha berhasil dilaksanakan. Tahun 2023, situasi serupa terjadi dengan dua program tidak terealisasi



karena rasionalisasi anggaran, sementara Program Pemberian Bantuan Peralatan Usaha terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti permasalahan UMKM mencakup produktivitas rendah karena kualitas SDM yang kurang dalam hal manajemen organisasi, penguasaan teknologi dan kemampuan pemasaran produk. Serta masih banyak UMKM yang belum terdata dan belum memiliki surat izin yang lengkap seperti : Nomor Induk Berusaha (NIB), Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikat halal.

Adanya kendala ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal dalam memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku UMKM. Sehingga, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh UMKM baik secara internal maupun secara eksternal.

Adapun nama-nama pelaku usaha yang mengikuti pelatihan aktif binaan yang sering mengikuti program pembinaan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3 Data Aktif Pembinaan dan Pelatihan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

| NO | NAMA | NAMA PRODUK | KECAMATAN |
|-----|-------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Titik | Kue Bangkit, Semprong, Kembang Goyang, Cendol, K.Sagu,Lomek | Tebing Tinggi |
| 2. | Darmizun (9UKM Tunas Meranti) | Sagu Rendang,Pilus,Sesagon,Tepung Sagu,Lempeng,Semprong Bulat,Upat,Rengginang Sagu | Tebing Tinggi |
| 3. | Yeti (UP2K Mawar) | Kerupuk Sagu | Tebing Tinggi |
| 4. | UKM .Mitra Kerja | Kue Manggar Kelapa, VCO | Rangsang Pesisir |
| 5. | Lita MS | Kerupuk Sagu Rasa Udang | Tebing Tinggi |
| 6. | Sumini | Kerupuk Sagu Rasa Udang | Tebing Tinggi |
| 7. | Wiwik | Kerupuk Udang | Tebing Tinggi |
| 8. | Isqomah | Rengginang Sagu | Tebing Tinggi Barat |
| 9. | Anita (Tiga Putra) | Beras Sagu, Makaroni Sagu, Mie Sagu Instan, Sagu Lemak dan Sagu Rendang | Tebing Tinggi |
| 10. | Yudaeet | Kolong Sagu, Seblak Sagu | Tebing Tinggi Barat |
| 11. | Nursuni | Culut Keju | Tebing Tinggi |
| 12. | Pak Atok Mbah Karimah | Keripik Pisang | Rangsang Barat |
| 13. | Efendy UP2K | Gula Sagu Bubuk, Gula Sagu Cair | Tebing Tinggi Timur |
| 14. | Yahya | Madu | Merbau |
| 15. | Rahmat | Kopi Liberika, Kopi Robusta, Roasting/Biji | Tebing Tinggi Timur |
| 16. | Hakim | Kopi Liberika Bubuk, Biji/Roasting, Kopi Luwak | Rangsang Pesisir |
| 17. | Nyoto (Nurjaya) | Kopi Liberika Bubuk, Biji/Roasting, Kopi Luwak, Green Bean | Rangsang Pesisir |
| 18. | Kadarsino | Sirup Mangrove, Dodol Mangrove, Bolu Cermai | Rangsang Barat |
| 19. | Tengku Kurniati | Kue Bangkit Sagu | Tebing Tinggi |
| 20. | Yuni | Peyek Bilis | Tebing Tinggi |
| 21. | Aslamiah | Sagu Rendang, Sagon, Sagu Lemak | Tebing Tinggi |
| 22. | Elda Zuin | Kerupuk Tempe | Rangsang |
| 23. | Wiji Astuti | Keripik Ubi Pedas | Tebing Tinggi |

Sumber : Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat nama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki bermacam produk untuk berkembang pesat dan mendongkrak pendapatan daerah serta turut membuka lapangan kerja baru. Usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak sagu dikarenakan Meranti merupakan sagu yang terbesar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat lebih banyak menjadikan sagu sebagai salah satu bahan olahan usaha.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah eksternal yang dihadapi oleh pelaku industri yaitu, harga bahan baku yang mahal mengakibatkan mahalnya harga produk ketahanan produk yang kurang dari enam bulan dan produk rentan pecah dalam pengiriman, serta perlunya mesin dalam membuat produk. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan dan dukungan khusus dari pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini, **“Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Meranti ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “Bagaimana pelaksanaan program pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan “Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan sepengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memberikan teori praktek yang ada mengenai pelaksanaan program pembinaan UMKM.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Selatpanjang dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembinaan UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang disusun untuk merangkum secara singkat hasil seluruh penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan tentang dtruktur konseptual yang digunakan penelitian dalam penelitian untuk menyusun dan mengatur teori-teori , konsep-konsep, dan hipotesis yang relevan dengan masalah penelitian dalam pembahasan SKRIPSI

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang okasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek atau tempat penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan, disusun dengan teliti agar maksud dan tujuan penelitian ini dapat dipahami dengan jelas.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman dan Widavsky dalam (Joko Pramono, 2020) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Purwanto 2012) mengemukakan bahwa, Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Dari penjelesan-penjelesan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri (Joko Pramono, 2020).

2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

1. Model George C. Edward III

Menurut Edward dalam (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d) Struktur Biroraksi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

2. Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*Content of policy*) dan lingkungan implementasi lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4. Model Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn

Menurut Metter dan Horn dalam (Subarsono, 2005) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya non manusia (*non-human resource*). Sumberdaya manusia (*human resources*), yaitu mencakup keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja dari individu dua atau kelompok dalam suatu organisasi.

Sub indikator ini mencerminkan sejauh mana sumber daya manusia memberikan kontribusi yang bernilai dan produktif



terhadap tujuan dan kinerja organisasi. Sedangkan sumberdaya non manusia (*non-human resource*), yaitu merujuk pada infrastruktur, peralatan dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan atau proses disuatu tempat.

- c) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordniasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur biroraksi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam biroraksi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opin public yang ada dilingkunga; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni : a. respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kebijakan; b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c. intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Pelaksanaan

1. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Ini merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Dalam konteks lain, pelaksanaan juga dapat merujuk pada proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan mereka mau bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Majone Wildavsky dalam (Usman, 2015) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brownae dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Westra dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut (Abdullah Syukur, 2007) pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan suatu proses rangkaian kegiatan tindakan lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program yang telah dibuat oleh pemerintah haruslah sesuai dengan kondisi yang ada. Baik kondisi di lapangan maupun diluar lapangan. Hal ini penting agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berfokus pada pengarahan dan penggerakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi (Tjokroadmudjoyo, 2018). Adapun fungsi pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
3. Memberikan tugas dan penjelesan rutin mengenai pekerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

2.4 Program

1) Konsep Program

Menurut (Muhaimin et al., 2019) Program merupakan pernyataan yang mengandung kesimpulan dari berbagai harapan atau tujuan yang saling bergantung dan terkait, dengan tujuan mencapai sasaran yang serupa. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling mendukung dan melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Program sering terhubung dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau perancangan. Asal usul kata desain berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata "*decine*". Dengan demikian, dalam konteks pembelajaran, desain dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran juga dikenal dengan istilah program pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang mencakup harapan atau tujuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengembangan Program

Pengembangan program adalah suatu proses yang digunakan oleh lembaga penyuluhan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program edukasionalnya. Pengembangan program merupakan tindakan dan keputusan yang disengaja, melalui mana wakil-wakil masyarakat yang akan dikenal oleh suatu program dilibatkan bersama-sama dengan perencana (Badratun Nafis, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pengembangan program tidak hanya melibatkan perencanaan, tetapi juga melibatkan pelaksanaan evaluasi serta penyampaian nilai program kepada pihak yang tertarik dan memiliki kepentingan.

3) Faktor-Faktor Pelaksanaan Program

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan program menurut (Abdullah Syukur, 2007) adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yaitu merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana
2. Resouces (Sumber daya) yaitu dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau wewenang yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program
4. Struktur birokrasi yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam pencapaian hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak menurut (Abdullah Syukur, 2007) yaitu :

1. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

4) Model-Model Program

a. Logic Model

Menurut Chen dalam (Wahyu Eka Satria P, 2018) bagian-bagian pokok yang terdapat dalam Logic Model yaitu : 1. Inputs, yang terdiri dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam menjalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program; 2. Komponen, yang terdiri dari kelompok aktif dalam suatu program; 3. Implementasi kerja di lapangan, merupakan respon implementor bagi peserta; 4. Bentuk-bentuk hubungan antar lini; 5. Output, yaitu hasil dari suatu program; 6. Outcomes, yaitu manfaat dari output suatu program.

b. Model Perubahan

Model perubahan menurut Chen dalam (Wahyu Eka Satria P, 2018) merupakan proses dari sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu program. Komponen dari model perubahan diantaranya yaitu: 1. Intervensi, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan memfokuskan dalam perubahan; 2. Determinan, merupakan mekanisme yang menjembatani antara intervensi dan pengaruh; 3. Pengaruh, merupakan pengaruh yang dihasilkan dari suatu program. Model perubahan ini berasumsi bahwa pelaksanaan dari intervensi akan mempengaruhi determinan-determinan yang kemudian akan menjadi pengaruh.

c. Model Tindakan

Model tindakan menurut Chen melukiskan rencana sistematis untuk mengatur staff, sumber-sumber, alat dan dukungan organisasi agar dapat mencapai populasi dan target dan menyediakan layanan-layanan intervensi. Model tindakan terdiri dari enam komponen yaitu: organisasi pelaksana, pelaksana program, mitra organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat, konteks ekological, protokol intervensi dan delivery layanan dan populasi target.

2.5 Pembinaan

1) Konsep Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut (Thoah,2020) adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan peningkata, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan adalah pemberian bimbingan, fasilitas, dan pendampingan serta dukungan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan keterampilan, peningkatan, kualitas atau kemajuan suatu usaha atau organisasi. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1998 yang mana pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan terarah dan terpadu untuk mewujudkan UMKM yang mandiri sehingga usaha tersebut dapat berkembang. Sebelum pelaksanaan pembinaan UMKM, perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh UMKM, persiapan program pembinaan, dan pengembangan yang sesuai dengan kondisi UMKM. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan program dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan untuk memastikan efektivitasnya. Pelaksanaan pembinaan mencakup berbagai bidang termasuk produksi, pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi.

Menurut Widjaja dalam (Nazihah, 2021) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang melibatkan serangkaian tahapan, dimulai dengan pendirian, pemenuhan kebutuhan, serta pemeliharaan pertumbuhan yang dilakukan melalui usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan. Pelaksanaan pembinaan mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan dengan mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Sebelum pelaksanaan pembinaan UMKM, perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh UMKM. Selanjutnya, persiapan program pembinaan dan pengembangan disusun sesuai dengan kondisi UMKM. Setelah itu, program dilaksanakan dengan pengawasan untuk memastikan efektivitasnya. Dalam implementasi pembinaan, berbagai aspek termasuk produksi, pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi turut diperhatikan.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan memerlukan identifikasi masalah, persiapan program yang sesuai dengan kondisi UMKM, dan dilaksanakan dengan pengawasan untuk memastikan efektivitasnya. Aspek-aspek seperti produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi menjadi fokus utama



implementasi pembinaan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial serta untuk mencapai hasil yang optimal.

2) Tujuan Pembinaan

Menurut (Thoha, 2020) Untuk memahami fokus dan tujuan operasional pembinaan, penting untuk mengidentifikasi indikator keberdayaan yang menunjukkan tingkat daya seseorang. Dengan demikian, ketika memberikan program pembinaan sosial, usaha dapat difokuskan pada aspek-aspek tertentu dari target perubahan yang perlu ditingkatkan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat diukur melalui tingkat keberdayaan mereka dalam hal kemampuan ekonomi, akses terhadap manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek ini terkait dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan bersama (*power with*).

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), langkah yang perlu diambil adalah melalui pendekatan yang komprehensif dan integral. Pendekatan ini mencakup pembinaan dalam berbagai aspek, seperti pasar, modal, teknologi dan manajemen yang menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, upaya perbaikan harus dilakukan secara terpadu, serta melibatkan kerjasama antar instansi yang terkait. Kolaborasi antar instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta perlu ditingkatkan agar upaya pembinaan UMKM dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dampak yang signifikan. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusinya yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut (Thoha, 2020) tujuan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain :

1. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar,
2. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal,
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen,
4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

Sejalan dengan itu, konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri (Siti Nurjanah, 2021). Berdasarkan pemikiran diatas, adapun tujuan pelaksanaan pembinaan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengelolaan risiko bisnis, yaitu dalam mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko bisnis yang mungkin dihadapi, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yaitu mengembangkan program pembinaan yang fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM dalam manajemen, pemasaran, keuangan, dan aspek operasional lainnya.
3. Menyediakan bimbingan untuk UMKM dalam mengadopsi teknologi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di era digital.
4. Memberikan pemahaman tentang regulasi bisnis yang berlaku dan membimbing UMKM agar dapat mematuhi ketentuan hukum untuk menghindari masalah yang mungkin timbul.

3) Prinsip Pembinaan

Menurut Thoha 2020 dalam (Siti Nurjanah, 2021) proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif, ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan sekelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (*large system strategy*) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

4) Komponen-Komponen Pembinaan

Ada beberapa komponen dalam pembinaan (Azizah, 2022) sebagai berikut :

1. Tujuan serta sarana dalam pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Sasaran disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing individu.
2. Pembina yang professional
3. Pemberian materi pembinaan serta pengembangan harus disesuaikan dengan sasaran program yang dituju.
4. Peserta pembinaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh (Thoah, 2020) dalam bukunya Analisis Pembinaan Organisasi mengidentifikasi sifat dan karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses kelompok dan organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “*action research*”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik tersebut, dalam pembinaan memilah setiap perubahan, perkembangan, atau pembinaan yang bisa



dijadikan indikator untuk memisahkan pembinaan dari upaya-upaya pembaharuan dan bentuk pembinaan lainnya.

2.6 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Konsep UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam (Agung Prasetya, 2023) mendefinisikan adalah sebagai berikut :

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha peroranga yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi UMKM, yaitu menurut Rudjito dalam (Nazihah, 2021) pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Sedangkan menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:

- 1) Industri manufaktur
- 2) Agribisnis
- 3) Bisnis kelautan
- 4) Sumber daya manusia.

Berdasarkan berbagai pengertian UMKM yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai peluang usaha kecil dengan kepemilikan dan pengelolaan oleh perorangan atau sekelompok kecil, yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian bagi masyarakat maupun bagi negara.

2. Klasifikasi dan Keriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan perkembangnya UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok (Hanim et al., 2018), yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Kriteria untuk UMKM ini juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pasal 35 ayat (3) sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

| No | Uraian | Kriteria | |
|----|----------------|--|---|
| | | Asset | Omzet |
| 1. | Usaha Mikro | s.d Rp 1.000.000.000,00 | s.d. Rp2.000.000.000,00. |
| 2. | Usaha Kecil | > Rp1.000.000.000,00 s.d Rp5.000.000.000,00 | >Rp2.000.000.000,00 s.d Rp15.000.000.000,00. |
| 3. | Usaha Menengah | >Rp5.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00. | >Rp15.000.000.000,00 s.d Rp50.000.000.000,00 |

Sumber: PP RI Nomor 7 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel (Sri Handini et al., 2019) dibawah ini :

Tabel 2. 2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

| No | Kelompok UMKM | Jumlah Tenaga Kerja |
|----|----------------|---------------------------|
| 1. | Usaha Mikro | Kurang dari 4 orang |
| 2. | Usaha Kecil | 5 sampai dengan 19 orang |
| 3. | Usaha Menengah | 20 sampai dengan 99 orang |

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

3. Ciri dan Karakteristik UMKM

Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah 2004 dalam (Sri Handini et al., 2019), ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi adalah sebagai berikut :

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik (Sri Handini et al., 2019) adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan

proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri menengah diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik (Sri Handini et al.,2019) adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP,“ upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

2.7 Peraturan Perundang Undangan

Keberlangsungan UMKM bukan tanpa laandasan, melainkan ditopang oleh regulasi yang berfungsi sebagai pelindung. Disamping itu, terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan rincian regulasi sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, perlindungan, penyelenggaraan inkubasi, dana alokasi kemudahan dan pemberdayaan UMKM.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan ini mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standard berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.3 Penelitian Terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Siti Nurjanah (2021) | Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tampan | Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. | Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemic Covid-19 di Kecamatan Tampan bahwa efektivitas pembinaan belum tercapai. |
| 2. | Dwi Mirani, Martina, Januar Eko Aryansah (2021) | Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang | Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. | Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Pembinaan pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kota Palembang. Sudah dapat dikatakan cukup baik, namun belum optimal, karena adanya hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. |
| 3. | Khairani Dewi, Zaili Rusli, dan Meyzi Heriyanto (2020) | Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) | Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pembinaan Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | | | | <p>Pekanbaru belum optimal karena terdapat dua faktor yang menjadi penghambat, yaitu : Terbatasnya sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya permodalan koperasi</p> |
| <p>4. Riau</p> | <p>Salma Nazihah (2021)</p> | <p>Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang)</p> | <p>Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Membangun Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Menggala telah terlaksanakan dengan cukup baik, walaupun masih belum optimal karena kendala proses pelegalan usaha yang masih rendah sedangkan beberapa indikator telah tercapai baik.</p> |
| <p>5. Riau</p> | <p>Asrul (2020)</p> | <p>Peran Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga kerja Dalam Pembinaan Koperasi Bermasalah di Kabupaten Sinjai</p> | <p>Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Naturalistik dengan pendekatan kualitatif.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dukungan dilingkup dinas koperasi yang dimana kurang disiplinnya</p> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | koperasi dalam pelaporan RAT, ketidak ramahan pengurus koperasi bahkan tidak berada ditempat ketika pihak Dinas Koperasi melaksanakan monitoring. |
|--|--|--|---|

2.9 Pelaksanaan Program Pembinaan UMKM dalam Pandangan Islam

Pandangan Islam terhadap pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melibatkan prinsip-prinsip agama yang memberikan petunjuk dan panduan bagi para pelaku usaha dalam menciptakan serta mendirikan bisnis yang berketuhanan, berdasarkan keadilan, kejujuran kebersihan, bijak, produktif dan kepedulian..

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung, rugi, plus minus, harapan, dan resiko, kewajiban dan hak dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya (Suhadi, 2015). Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan :

﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢ ﴾

Artinya : “Akan tetapi, jika sebagiakan kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang



menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah (2) :283)

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan.

Adapun ayat Al-Qur’an yang membahas tentang keadilan dalam surat An-Nisa ayat 58 menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa (4) :58).*

Kata memutuskan (Hakamtum) dalam ayat di atas, tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga dalam dunia ekonomi. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pembinaan UMKM merupakan suatu hal yang penting dan mulia dalam pandangan islam. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat ekonomi umat, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan daya saing UMKM.

2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep merujuk pada penjelasan yang jelas dan terinci tentang karakteristik yang akan diteliti serta mengklarifikasi batas dan ruang lingkungannya. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka definisi konsep tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Purwanto 2012) mengemukakan bahwa, Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan peningkata,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu (Thoha, 2020).

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Nomor 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam (Agung Prasetya, 2023) mendefinisikan “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha peroranga yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”

2.11 Konsep Operasional

Untuk mempermudah analisis dalam penelitian Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten

Kepulauan Meranti, maka penulis akan menguraikan konsep operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Konsep Operasional Penelitian

| Konsep | Indikator | Sub Indikator |
|---|--|--|
| Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Purwanto 2012) mengemukakan bahwa, Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan. | 1. Standar dan sasaran kebijakan | 1. UMKM yang menerima pembinaan merupakan UMKM telah memiliki izin usaha dan yang belum memiliki izin usaha 2. Pembinaan diberikan kepada UMKM yang berskala mikro, kecil dan menengah |
| | 2. Sumber daya | 1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memberikan kontribusi yang bernilai dan produktif terhadap tujuan dan kinerja organisasi program pembinaan UMKM 2. Fasilitas pendukung terhadap pelaku UMKM |
| | 3. Hubungan antar organisasi | 1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memberikan koordinasi dan kerjasama antar instansi |
| | 4. Karakteristik agen pelaksana | 1. Tingkat keberadaan karakteristik Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja |
| | 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi | 1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melakukan kunjungan sosialisasi terkait dengan program pembinaan UMKM 2. Meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas dari miko ke kecil, dari kecil ke |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | | |
|--|--------------------------|---|
| | | menengah dan menengah ke besar |
| | 6. Disposisi implementor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon implementor 2. Kognisi 3. Intensitas diposisi implementor |

Sumber : Menurut Metter dan Horn dalam (Subarsono, 2005)

2.12 Kerangka Berpikir

UMKM dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur kondisi ekonomi yang selalu berubah dan terdapat resistensi kondisi ekonomi. Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya suatu usaha untuk lebih mengembangkan potensi sektor UMKM baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan tempat usaha para pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 hingga April 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian akan lebih fokus pada penggambaran yang akurat mengenai obyek penelitian sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Data primer diperoleh melalui dua metode, yaitu pengamatan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan dan hasil wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian (Karmila Fitriyanti, 2022).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen (Sugiyono, 2011). Yang mana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, media internet, serta berbagai literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau entitas dinas yang secara langsung terlibat dalam penelitian dan berfungsi sebagai sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian, yakni:

Tabel 3. 1 Subjek Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Tengku Arifin, S.Sos | Kepala Dinas dan UKM |
| 2. | Eko Priyono, SE | Kepala Bidang Koperasi dan UKM |
| 3. | Rahmat | Masyarakat UMKM |
| 4. | Praptini | Masyarakat UMKM |
| 5. | Nurhayati | Masyarakat UMKM |
| 6. | Kamisah | Masyarakat UMKM |
| 7. | Dhea Amanda | Masyarakat UMKM |
| 8. | Suryani | Masyarakat UMKM |
| Jumlah | | 8 Informan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah data-data yang terjadi selama proses pembinaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sampai sekarang.

- a. Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b. Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Jumlah data yang mengikuti program UMKM

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam (Balaka, 2022) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui hal – hal dari responden yang mendalam. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami isi pikiran dan perasaan orang lain, aspek-aspek yang tidak dapat terungkap melalui observasi.

Proses wawancara peneliti dimulai dengan tahap persiapan, dimana penlitis mendefinisikan tujuan wawancara secara jelas dan menentukan metode wawancara, peneliti menggunakan metode secara langsung. Setelah itu, peneliti menyusun panduan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, setelah itu peneliti memilih responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan dimana peneliti menggunakan 8 informan, dan peneliti mengatur jadwal wawancara yang nyaman bagi responden.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam (Balaka, 2022) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara virtual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi yang digunakan dalam bentuk foto, dimana setelah melakukan wawancara peneliti mengambil foto dengan responden untuk dokumentasi pribadi.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2011) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisa data adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2011) mengatakan bahwa mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Menurut (Sugiyono, 2011) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini melibatkan transformasi data mentah atau angka – angka menjadi bentuk yang lebih visual dan lebih mudah mengerti, seperti grafik, tabel, diagram, atau berbagai metode visual lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Vertifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis hubungan, persamaan, atau perbedaan yang ada. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan sejauh mana pernyataan dari subjek penelitian sesuai dengan konsep-konsep dasar yang menjadi fokus penelitian. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa penilaian terhadap kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian lebih tepat dan objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari sejumlah pulau, antara lain pulau tebing tinggi, pulau padang, pulau merbau, pulau rangsang, pulau topan, pulau manggung, pulau panjang, pulau jadi, pulau setahun, pulau tiga, pulau baru, pulau paning, pulau dedap, pulau barembang dan pulau burung. Adapun nama meranti diambil dari nama gabungan pulau merbau, pulau rangsang dan pulau tebing tinggi.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuk lah



badan perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam :

- a. Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- b. Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/200 tanggal 11 Juli 2008.
- d. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a Tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- e. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 Perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- f. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 Tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembentuksn Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tesrsebut pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah dekat dengan dua negara tetangga yakni Singapore dan Malaysia. Secara Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada titik koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3714,19 km², sedangkan luas kota Selatpanjang yang merupakan ibu kota kabupaten adalah 45,44 km² dengan batas wilayah wilayah diantara lainnya adalah :

Utara : Selat Melaka dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Barat : Kabupaten Bengkalis

Timur : Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

4.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Visi

“Mewujudkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Inovatif dan Produktif serta Tenaga Kerja yang Ahli dan Terampil”

2. Misi

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan kemandirian Koperasi, UKM serta menumbuhkan wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi lokal
3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil dan kompetensi yang mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia usaha
5. Meningkatkan tata keola dan daya saing Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

4.2.3 Uraian Tugas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kepulauan Meranti

Berikut ini merupakan tugas dan wewenang dari struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja diatas, antara lain :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas mengkoordinasikan bidang-bidang perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



evaluasi, pelaporan administrasi keuangan dan perlengkapan.

Sekretariats dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi Bagian Umum, Kepegawaian, Program, Keuangan dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Setiap sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibidang umum, kepegawaian dan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

3. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program bidang koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah yang meliputi penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengawasan dalam kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan perencanaan dan kebijakan teknis operasional Bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Penyiapan bahan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi koperasi dan UMKM;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang koperasi dan UMKM;
- d. Pengkoordinasian pembinaan, perumusan pengarah dan penyuluhan terhadap dunia usaha, serta meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM;
- e. Penyiapan rumusan prosedur pembiayaan dan perkuatan modal bagi koperasi dan UMKM; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

1. Subkoordinator Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan koperasi.
2. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan UMKM, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Subkoordinator Kelembagaan Koperasi, yaitu subkoordinator fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembiayaan dan jasa keuangan. Dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja serta informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :



- a. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- e. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- g. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- h. Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- i. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- l. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- m. Koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- o. Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- p. Koordniasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- q. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- r. Vertifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- s. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten kota;
- t. Koordniasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan diperusahaan;
- v. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartite di perusahaan; dan
- w. Koordniasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Susunan Organisasi Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,

kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Subkoordinator pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial dan PHK, Norma dan Syarat Kerja serta Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan sesuai dengan yang telah berlaku.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar 4. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic U

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pembinaan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dibuktikan dengan indikator standar dan sasaran kebijakan Dinas telah berhasil dalam membantu legalitas usaha. Namun dalam memberikan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku UMKM dengan turun kelapangan masih kurang, hal ini akan berdampak pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Indikator sumberdaya program pembinaan UMKM, ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari keterbatasan anggaran dan masih kurangnya partisipasi dari pelaku usaha. Untuk indikator hubungan antar organisasi program pembinaan belum sepenuhnya berhasil. Meskipun telah terjadi kerjasama antar organisasi, terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi dan pemanfaatan program yang ditawarkan kepada pelaku UMKM. Komunikasi yang optimal dan partisipasi pelaku UMKM yang lebih aktif menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencakup kesuksesan penuh dalam pembinaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator karakteristik agen pelaksana program dalam melaksanakan program pembinaan UMKM sudah optimal. Meskipun ada perbedaan tingkat pengetahuan pelaku UMKM tentang detail program, secara keseluruhan bantuan yang diberikan bermanfaat, terutama dalam legalitas usaha. Dalam indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi program pembinaan yang diberikan telah memberikan dampak positif. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal sosialisasi program pembinaan.

Selanjutnya indikator disposisi implementor program ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan optimalnya dan memerlukan perbaikan dalam beberapa area untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya.

6.2 Saran

Beberapa saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mengajukan peningkatan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendukung program pembinaan yang lebih efektif.
2. Dinas perlu lebih sering memberikan pembinaan, pelatihan dan bantuan kepada pelaku UMKM.
3. Dinas harus lebih memperhatikan UMKM yang berskala rendah, dengan cara memberikan pelatihan khusus terhadap pelaku usaha mikro.

4. Untuk memastikan pembinaan UMKM yang optimal, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan pengecekan rutin. Hal ini akan membantu UMKM merasakan dukungan pemerintah dalam mengembangkan usaha mereka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

Buku/e-Book

Abdullah Syukur. (2007). Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan. *Persadi: Ujung Pandang*.

Badratun Nafis. (2020). *Analisis Pelaksanaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya*.

Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, 1*, 130.

Hanim, L., & Noorman, M. (2018). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. In *Hak cipta dilindungi Undang-undang All Rights Reserved*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

Joko Pramono.S. Sos., M. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Muhaimin, Suti'ah, dan S. L. S. P. (2019). *Manajemen Pendidikan* (Kencana Prenada Media Group (ed.)).

putu krisna, putu nuratama. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.

Rahardjo Adisasmita. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu.

Sri Handini, Sukesi, H. K. (2019). Manajemen UMKM Dan Koperasi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Subarsono, A. . (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Subarsono, A. . (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Pustaka be).

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi* (Alfabeta (ed.)).

Suhadi, M. D. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian, 9*(1), 67–92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>

Sukardi, D. H., Nurahman, D., Lestari H, S. F., & Muhadi, M. (2022). Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perekonomian Daerah Melalui Umkm. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(1), 52–56. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i1.11>

Thoaha, M. (2020). *Analisis Pembinaan Organisasi*. Raja Grafindo Persada.

Usman, N. (2015). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. In *Sinar Baru*.

Jurnal

Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Demokrasi*, 5(1), 1–11.

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.

Mudjiarto, & Sugiharto, A. (2015). Pembinaan Usaha Menengah, Kecil & Mikro (UMKM) Melalui Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. *Abdimas*, 1(2), 8–24.

Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (G. Media (ed.)).

Nazihah, S. (2021). *Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang)*.

Skripsi/Tesis

Azizah, J. W. (2022). *Peran Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sumbawa*.

Karmila Fitriyanti. (2022). *Implementasi program bpum dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di kecamatan moro kabupaten karimun*.

Siti Nurjanah. (2021). *Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tampan*. 6.

Solehah, N. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan)*. 1–188.

Tjokroadmudjoyo, B. (2018). Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan. *Graha Ilmu*, 1–42. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Oktabela%2C+M.+E.+%282019%29.+Pelaksanaan+Pembangunan+Kawasan+Industri+Di+Piyungan+Kabupaten+Bantul+Berdasarkan+Peraturan+Daerah+Bantul+Nomor+4+Tahun+2011+%28Doctoral+dissertation%2C+UAJY%29.&btnG=

Wahyu Eka Satria P. (2018). *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi pada Dinas*

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu).

Artikel

Agung Prasetya. (2023). *Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.html>

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, perlindungan, penyelenggaraan inkubasi, dana alokasi kemudahan dan pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan ini mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standard berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

PERTANYAAN :

Standar dan Sasaran Kebijakan Program

- 1) *Bagaimana pelaksanaan program pembinaan ini dalam meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti?*
- 2) *Apa jenis pembinaan yang diberikan oleh Dinas kepada pelaku UMKM?*
- 3) *Apakah kemampuan UMKM meningkat setelah mendapatkan pembinaan?*
- 4) *Sudah berapa lama bapak/ibu memiliki usaha ?*
- 5) *Apakah usaha bapak/ibu sudah memiliki izin usaha ?*
- 6) *Apakah bapak/ibu mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM?*

Sumberdaya Program

- 1) *Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti?*
- 2) *Apa saja jenis bantuan fasilitas yang diberikan kepada UMKM melalui program pembinaan ini?*
- 3) *Bagaimana upaya Dinas dalam meningkatkan akses penguasaan teknologi?*
- 4) *Bagaimana bentuk pembinaan yang sudah diberikan oleh Dinas?*
- 5) *Apakah bapak/ibu telah mendapatkan bantuan fasilitas oleh Dinas?*

Hubungan Antar Organisasi Program

- 1) *Apakah Dinas telah bekerjasama dengan organisasi lain?*
- 2) *Apakah bapak/ibu mengetahui Dinas telah bekerjasama dengan organisasi lain ?*
- 3) *Setelah bapak/ibu mendapatkan pembinaan dari Dinas apakah dilakukan pemantauan kembali terhadap usaha bapak/ibu?*

Karakteristik Agen Pelaksana Program

- 1) *Apakah semua pelaku UMKM mengetahui program pembinaan?*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta mik IN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Apakah saja jenis bantuan atau dukungan yang diberikan kepada UMKM melalui program pembinaan ini?*
- 3) *Apakah bapak/ibu mengetahui adanya program pembinaan dari Dinas?*

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Program

- 1) *Bagaimana proses sosialisasi Dinas menggunakan media cetak/elektronik?*
- 2) *Bagaimana upaya dinas untuk mewujudkan usaha kecil menjadi usaha besar/mengah?*
- 3) *Apakah setelah mendapatkan pembinaan jumlah usaha kecil menjadi usaha besar/menengah ?*
- 4) *Apakah usaha menengah/besar mendapatkan pembinaan dari dinas?*
- 5) *Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dinas dalam program pembinaan ?*
- 6) *Apakah usaha bapak/ibu mampu meningkat dari usaha kecil menjadi usaha besar ?*
- 7) *Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Dinas agar bapak/ibu pelaku UMKM mampu menguasai teknologi ?*

Diposisi Implementor Program

- 1) *Bagaimana gambaran umum pelaksanaan program pembinaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini?*
- 2) *Apakah tujuan utama dari program pembinaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti?*
- 3) *Apakah dinas memberikan solusi kepada UMKM yang tidak mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembinaan?*
- 4) *Apakah dinas melakukan pengecekan berkala terhadap perkembangan UMKM yang sudah mendapatkan pembinaan?*
- 5) *Bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program pembinaan UMKM ini?*
- 6) *Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari program pembinaan?*
- 7) *Setelah bapak/ibu mendapatkan pembinaan dari Dinas apakah dilakukan pemantauan kembali terhadap usaha bapak/ibu ?*

8) Adanya pembinaan UMKM ini apakah membantu usaha bapak/ibu dalam menghadapi kesulitan ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

1. Wawancara Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



2. Wawancara Kepala Bidang Koperasi



3. Wawancara Pelaku UMKM bapak Rahmat dan Ibu Praptini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Wawancara Pelaku UMKM Ibu Nurhayati dan Ibu Kamisah



5. Wawancara Ibu Dhea Amanda dan Ibu Suryani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1874/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 26 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 16 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dian Mir'atun Najah
NIM : 12070522408
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**

Jalan Terpadu, Komplek Perkantoran Bupati.
E-mail : diskopnakermeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerima surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPPTS/NON IZIN-RISET/61892, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024, IZIN-RISET Tanggal 8 Januari 2024, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DIAN MIR'ATUN NAJAH
2. NIM : 12070522408
3. Program Study : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : Strata – 1
5. Alamat : Pekanbaru, JL. Garudasakti GG. Kampar No.05 Simpang Baru Tampan
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MERANTI**
7. Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Telah melaksanakan riset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan judul yang akan diteliti.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

An.Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Kepala Bidang Koperasi dan UKM,



EKO PRIYONO, SE., M.Si

NIP.19780402 201001 1 102

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Disyaratkan mengutip sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61892
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Ur.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DIAN MIR'ATUN NAJAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12070522408 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU, JL. GARUDASAKTI GG. KAMPAR NO.5, SIMPANG BARU, TAMPAN. |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 H. Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PANULIS



Penulis bernama DIAN MIR'ATUN NAJAH lahir di Selatpanjang, 05 Juni 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs.Murazal (Alm) dan Ibu Nuridar. Penulis mengawali pendidikan di taman kanak-kanak (TK) Al-qur'an dan selesai tahun 2008. Pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SDN 003 Selatpanjang, kemudian pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah Negeri Selatpanjang, dan pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Negeri di MAN 1 Selatpanjang. Setelah menyelesaikan dari MAN pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi Administrasi Negara S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SBMPTN.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh yaitu melakukan magang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tahun 2023. Kemudian penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.

Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" pada tanggal 19 Juli 2024 dibawah bimbingan Ibu Weni Puji Hastuti,S.Sos, M.KP berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada hari Rabu, 19 Juni 2024 penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.